



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia

Elyana Novira¹, Uning Pratimaratri²

¹ Universitas Bung Hatta

Email: elyana.novira@bunghatta.ac.id

² Universitas Bung Hatta

Email: pratimaratri@bunghatta.ac.id

Corresponding Author: elyana.novira@bunghatta.ac.id

Abstract: *Change requires law if it is to be carried out in an orderly and orderly manner. Society's life goes through change and is a natural phenomenon in social phenomena. In the banking world, social change occurs in an evolutionary way. Change has occurred from the time after independence to the present. Various economic policies set by the government, such as economic policies in the 1980s, economic liberalization and economic crises in other countries also have an impact on the Indonesian banking world. Especially when the country is experiencing a monetary crisis, banking changes occur significantly, which are regulated in various laws and regulations. Economic globalization and information technology developments bring about social changes in society, including in the banking world, such as changes in society when making banking transactions.*

Keyword: *Evolving Banking Landscape, Regulated Change, Social Impact of Banking.*

Abstrak: Proses perubahan memerlukan hukum, apabila perubahan hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Kehidupan masyarakat melalui perubahan dan merupakan kewajaran dalam fenomena sosial. Pada dunia perbankan perubahan sosial terjadi secara evolusi. Perubahan terjadi mulai dari zaman setelah kemerdekaan hingga saat ini. Berbagai kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi pada tahun 1980-an, liberalisasi ekonomi dan krisis ekonomi di negara-negara lain juga memberikan perubahan pada dunia perbankan Indonesia. Apalagi saat di dalam negeri mengalami krisis moneter, perubahan perbankan terjadi dengan signifikan, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi membawa perubahan sosial pada masyarakat, juga dalam dunia perbankan, misalnya perubahan masyarakat saat melakukan transaksi-transaksi perbankan.

Kata Kunci: Lanskap Perbankan yang Berkembang, Perubahan yang Diatur, dan Dampak Sosial Perbankan.

PENDAHULUAN

Sistem hukum tidak sepenuhnya bersifat otonom. Sistem hukum juga bukan bidang yang dapat berdiri sendiri. Selain itu sistem hukum tidak terhalang oleh pengaruh luar. Maka dari itu, perubahan sosial yang besar berasal dari luar sistem hukum, yang artinya dipengaruhi oleh masyarakat. Hukum bagi sebagian orang dianggap keras, konservatif dan tahan terhadap perubahan. Mereka menyadari adanya banyak otonomi di dalam sistem, sedangkan prakteknya sedikit berbeda, setidaknya dalam buku yang lama. Sistem hukum barat benar-benar berubah bentuknya sejak Abad Pertengahan, terutama sejak Revolusi Industri terjadi ¹.

Untuk proses perubahan, termasuk didalamnya perubahan yang cepat dan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sedang membangun, diperlukan sebuah suatu hukum. Perubahan juga dapat dilaksanakan secara paksa atau cepat. Maka dari itu, dikenal adanya istilah revolusi. Pelaksanaan perubahan yang cepat mengakibatkan potensi munculnya kekacauan yang jika tidak dikendalikan dapat berakibat kepada kemunduran (regresie) yang mungkin akan menganulir hasil perubahan-perubahan yang telah diraih dengan cara kekerasan tersebut. Dalam proses pembangunan, hukum menjadi alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) adalah tujuan yang sama bagi masyarakat yang sedang membangun ².

Dengan sifat dan fungsinya yang instrumental, hukum kontemporer berfungsi sebagai alat untuk perubahan. Melalui penerapan kebijakan, hukum dapat menciptakan keadaan baru atau mengubah yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memainkan peran aktif, yaitu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Tujuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah untuk mendukung kesinambungan dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan serta agar dapat berperan secara lebih baik dalam menunjang proses pembangunan serta memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, pemeratakan pembangunan dan hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ³.

Pada kenyataannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan tidak hanya ingin mengubah struktur kelembagaan badan usaha perbankan, tetapi mungkin juga melakukan perubahan terhadap hal-hal lain seperti jenis bank, permodalan, prosedur konsolidasi, akuisisi, dan lain-lain. Perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kelembagaan perbankan jelas bergantung pada kemampuan hukum untuk menanganinya juga di Indonesia ⁴.

Pada masa sebelum Kemerdekaan Indonesia, Staatsblad Tahun 1929 No. 375 diberlakukan untuk mengatur Badan-Badan Kredit Desa dalam Provinsi-Provinsi di Jawa dan Madura di Luar Wilayah Kotapraja-Kotapraja. Pada masa sesudah Kemerdekaan Indonesia dibuat Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Namun, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, maka dari itu undang-undang baru tentang perbankan disusun, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Agar lebih sesuai dengan perkembangan perdagangan di era globalisasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 disempurnakan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan pengesahan beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini dilakukan karena

¹ Lawrence M Friedman, 'American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)', *Tatanusa. Jakarta*, 2001.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Binacipta, 1976).

³ Muhammad Djumhana, 'Hukum Perbankan Di Indonesia', (*No Title*), 1993.

⁴ Djumhana.

perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin maju⁵.

Semua negara di dunia termasuk Indonesia harus menghadapi dan terlibat dalam globalisasi ekonomi yang merupakan fakta sejarah. Dengan pertumbuhan ekonomi global saat ini, negara-negara semakin bergantung satu sama lain dan aktivitas ekonomi di sektor riil dan keuangan semakin terintegrasi, sehingga jarak atau batas antar negara dalam berbagai praktik ekonomi seolah-olah tidak ada lagi. Faktor yang mendorong hal ini adalah "sistem persaingan", yang dianggap dapat meningkatkan mutu layanan dan pemenuhan bagi para pelaku ekonomi di negara yang terlibat⁶.

Disamping globalisasi, penggunaan teknologi digital yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bahkan berkembang menjadi kebiasaan, terutama kaum muda telah terbiasa menggunakan internet untuk berbelanja, memesan tiket, membayar dengan kartu, mendengarkan musik, menonton TV, memeriksa kesehatan, dan lain-lain. Di banyak negara, layanan perbankan digital juga sudah mulai digunakan. Layanan bank digital mencakup seluruh rangkaian proses operasional bank, dari *front-end* hingga *back-end*, serta transaksi yang dilakukan melalui internet atau melalui saluran elektronik⁷.

Kehidupan masyarakat manusia selalu berubah karena setiap orang memiliki kepentingan yang tak terbatas. Ini adalah fenomena sosial yang wajar karena perubahan ini menghasilkan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat baru yang berbeda jika dibandingkan dengan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama. Kehidupan masyarakat pedesaan sebelum mengenal surat kabar, listrik dan televisi dapat dibandingkan dengan kehidupan mereka sesudah mengenal benda-benda tersebut.

Perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat maju maupun berkembang selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dielakkan karena perubahan pada satu lembaga kemasyarakatan dapat mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya, maka dari itu selalu ada proses saling mempengaruhi antar lembaga kemasyarakatan.

Bagaimana hukum perbankan Indonesia dikaitkan dengan unsur perubahan sosial?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena masalah yang diteliti dan berfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Bahan pustaka dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder mencakup banyak hal, mulai dari surat-surat pribadi hingga buku-buku, buku harian, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah⁸.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang mungkin kepada peneliti tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti serta faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis⁹.

⁵ S H Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

⁶ Marsuki Dea, 'Analisis Sektor Perbankan, Moneter Dan Keuangan Indonesia' (Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005).

⁷ I G N Alit Asmara Jaya, 'Branchless Banking', *Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika*, 2017.

⁸ P Supratman & Dillah, 'Metode Penelitian Hukum', *Bandung: Alfabeta*, 2012.

⁹ Soerjono Soekanto, 'Pengantar Penelitian Hukum', (*No Title*), 2006.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perbankan Sesudah Kemerdekaan Sampai Tahun 1966.

Perbankan dan lembaga keuangan terus berkembang pesat pada masa kemerdekaan dan kedaulatan, terutama setelah pemerintahan Orde Baru pada akhir tahun 60-an dan terlebih lagi sesudah diterapkannya kebijakan deregulasi pada sektor keuangan dan perbankan. Namun, ada sedikit perbedaan antara keadaan perbankan dan perkreditan sebelum Perang Dunia II dan keadaan tahun 1950-an, dimana pada masa sebelum kemerdekaan atau sebelum Perang Dunia II, Bank-bank swasta Belanda mendominasi industri perbankan Hindia Belanda sedangkan pada akhir tahun 1950-an, bank-bank ini bersama dengan beberapa bank swasta Inggris, dinasionalisasi atau diambil alih menjadi bank negara¹⁰.

Perdagangan, industri, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lalu lintas, dan kemajuan pertanian semuanya meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh usaha perkebunan besar dan kemajuan dalam administrasi pemerintahan. Semua ini menghasilkan peningkatan pendapatan dan harus dikombinasikan dengan pembangunan dan pembentukan lembaga keuangan yang diperlukan. Kemudian muncul beberapa bank besar, seperti Escompto Bank, yang memenuhi syarat sebagai bank modern. Bank Escompto adalah Bank Perdagangan Umum yang kemudian berkembang menjadi Bank Umum Negara dan kemudian menjadi Bank Bumi Daya. Dia bertanggung jawab atas pembiayaan perdagangan dan beberapa industri dalam negeri, serta impor¹¹.

Mayoritas penduduk Indonesia berada dalam golongan ekonomi lemah dan memiliki penghasilan rendah. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan, sementara sebagian kecil tinggal di daerah perkotaan. Sebagian besar lembaga keuangan, kredit, dan perbankan kecil seperti bank pasar, kantor kas, dan unit desa menangani kebutuhan likuiditas masyarakat dengan memberikan kredit kepada mereka. BRI, Badan Kredit Kecamatan, Lumbung Desa, Koperasi Kredit, Jawatan Pegadaian, Pengijon, dan Pelepas Uang. Bank pasar hanya dapat beroperasi di satu lokasi karena mereka adalah entitas kecil. Bank ini hanya memberikan pinjaman kecil yang tidak bergantung pada jaminan melainkan pada kepercayaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai lapisan paling bawah pada struktur piramida ekonomi, yaitu pada pedagang yang memiliki modal kecil dan bergantung pada apa yang mereka miliki di pasar. Bagaimana mereka dapat maju tanpa bantuan bank? Saling mengenal akan menghilangkan semua tugas administrasi. Rentenir atau penerima pinjaman Hanya uangnya kembali dan bunganya dibayar¹².

Pada masa Orde Lama, Bank Sentral mulai didirikan pada tahun 1953 sebagai akibat dari perkembangan politik dan ketatanegaraan serta kekalutan ekonomi. Sebaliknya, sifat didaktis bank sentral mencakup peran mereka sebagai bank sentral dan sebagai bank komersial, yang juga menyediakan perkreditan komersial melalui pemberian kredit langsung. De Javasche Bank, yang didirikan pada tahun 1827 sebagai pelengkap Cultuurstelsel Van Den Bosch, mewarisi sifat dualisme bank sentral ini.

Sektor perbankan juga menasionalisasi bank-bank Belanda saat terjadi perebutan Irian Barat dari Belanda, yang dikenal sebagai Trikora. Semakin banyak bank negara yang menjadi bank umum karena nasionalisasi, dan oleh karenanya menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Selanjutnya, dengan Penetapan Presiden No. 8, 9, 10, 11, 13 dan 17 tahun 1965, diputuskan bahwa semua bank negara akan digabungkan menjadi satu bank tunggal yang disebut Bank Negara Indonesia.

¹⁰ Faried Wijaya and Soetatwo Hadiwigeno, 'Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank', 2022.

¹¹ Wijaya and Hadiwigeno.

¹² Wijaya and Hadiwigeno.

B. Perbankan Pada Zaman Pemerintahan Orde Baru.

Strategi politik dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru lebih bersifat pragmatis, terfokus, dan konsisten. Program utama pada strategi tersebut adalah stabilisasi ekonomi, khususnya penghentian inflasi. Hal ini menjadi dasar untuk kebijakan yang akan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter membuat program ini terlaksana dengan cukup baik. Penerbitan administrasi keuangan pemerintahan dengan prosedur administrasi keuangan yang ketat menjadi program utama dalam hal ini. Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dibuat untuk pertama kalinya. Ini adalah salah satu kebijakan fiskal penting dalam program stabilisasi yang sudah lama tidak dilakukan. Semua proyek yang bersifat politis dan tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi ditangguhkan atau dibatalkan, dan intensifikasi penerimaan dan penggalan pajak dilakukan dengan sungguh-sungguh¹³.

Pada awal kemunculannya, kebijakan ekonomi Orde Baru dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai tahun 1966 hingga tahun 1973 dimana inisiatif kebijakan ekonomi utamanya ditentukan oleh urgensi untuk memperbaiki kinerja sistem perekonomian yang runtuh karena mekanisme “ekonomi revolusioner” yang dicetuskan oleh Soekarno. Tahap kedua dimulai tahun 1974 hingga awal 1980-an, setelah kaum cendekiawan dan aktivis mahasiswa mengemukakan kebijakan rehabilitasi dan liberalisasi parsial kaum teknokrat, yang mencapai puncaknya pada Peristiwa Malari. Bagi mereka yang berkuasa pada awal Orde Baru, masa itu tidak terlalu menyenangkan. Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi Indonesia untuk maju, terutama jika perubahan diinginkan segera. Di awal dekade tersebut, anggaran belanja negara mengalami defisit sebesar lima puluh persen dari seluruh pengeluaran negara, ekspor sangat menurun, dan hiperinflasi melanda Indonesia sebagai akibat dari kelumpuhan ekonomi dari tahun 1964 hingga 1960 (HADI, 2004).

Jadi, di awal Orde Baru, pemerintah Indonesia sangat berkonsentrasi untuk mengontrol inflasi, memperbaiki infrastruktur, dan membangun hubungan baik dengan kelompok donor internasional. Dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ortodoks untuk mengendalikan inflasi, secara mengejutkan inflasi saat itu dapat ditangani dengan sukses. Investor dalam negeri dan asing sangat senang dengan komitmen pemerintah Indonesia dengan konsorsium kelompok donor internasional. Perekonomian yang tumbuh rata-rata sebesar 6,6% pada Tahun 1968 menandai awal pemulihan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,9%. Pernyataan yang dikeluarkan pada konferensi para kreditor di Paris pada bulan Desember 1966 menunjukkan arah kebijakan pemerintah Orde Baru yang lebih jelas. Poin-poin penting dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: a. bahwa pasar akan memainkan peran penting dalam stabilisasi ekonomi; b. bahwa perusahaan negara akan beroperasi dalam persaingan dengan sektor swasta; c. bahwa sektor swasta akan didorong dengan menghapus lisensi impor bahan-bahan perlengkapan; dan d. bahwa undang-undang penanaman modal yang baru akan mendorong penanaman modal asing melalui pemberian keringanan pajak dan insentif lainnya¹⁴.

Selain itu, jenis tabungan seperti Tabungan Berhadiah 1969, diperkenalkan oleh bank pemerintah dan beberapa bank umum swasta nasional guna menumbuhkan keinginan untuk menabung pada masyarakat. Sejak 1 Juli 1969, Tabungan Berhadiah 1969 tidak hanya ditawarkan di wilayah DKI Jakarta Raya melainkan juga diperluas ke beberapa kota lain, termasuk Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Sebagai bagian dari upaya dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan, sejak 20 Agustus 1971 diterapkan gerakan tabungan nasional berupa Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska). Dengan perhitungan bunga tunggal yang dilakukan sekali

¹³ Wijaya and Hadiwigeno.

¹⁴ Symasul HADI, *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF* (Granit, 2004).

setahun, suku bunga Tabanas pada tahun 1971/72 adalah 18 persen setahun. Suku bunga ini disesuaikan dengan perkembangan ekonomi moneter [Click or tap here to enter text.](#)

Keberhasilan pembangunan ekonomi di awal Orde Baru pada kenyataannya tidak berjalan lebih lama dari yang diharapkan, bahkan tidak lebih dari sepuluh tahun. Pada awalnya, beberapa orang tidak puas dengan kemajuan yang dilakukan. Pada tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Demonstrasi ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap penanaman modal asing, terutama dari Jepang, yang dianggap sebagai penjajahan ekonomi. Insiden yang kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Malari", menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan fisik yang besar. Presiden Soeharto mencoba meredakan tekanan yang ditujukan kepadanya melalui penerapan kebijakan-kebijakan baru beberapa bulan sebelum kritik yang dilayangkan terhadap kaum teknokrat meningkat. Kebijakan-kebijakan baru tersebut antara lain melarang impor mobil yang sudah dibangun, meluncurkan kredit khusus untuk penduduk asli, dan membatasi beberapa jenis penanaman modal asing (PMA). Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia menjadi semakin tersentralisasi¹⁵.

Indonesia lagi-lagi mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 47,4% pada tahun 1973–1974 akibat meningkatnya jumlah peredaran uang secara tajam. Peningkatan peredaran uang tersebut terutama disebabkan oleh ekspansi sektor luar negeri yang signifikan, yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak bumi, serta peningkatan kredit perbankan, yang disebabkan oleh peningkatan kredit likuiditas. Guna mengurangi inflasi yang tinggi, pemerintah menaikkan suku bunga demi menstabilkan ekonomi. Misalnya, pada bulan April 1973, suku bunga deposito berjangka 1 tahun turun dari 18% menjadi 15% setahun, tetapi pada bulan April 1979, angka ini kembali dinaikkan menjadi 18%¹⁶.

Pembangunan ekonomi telah menjadi hal yang paling diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia sejak bergantinya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemerintah Orde Baru sangat bersemangat untuk membangun perekonomian Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan parah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Masyarakat pertanian tradisional Indonesia akan secara perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat industri modern melalui proses industrialisasi seperti yang pernah dijalankan oleh negara maju dan diyakini dapat menghasilkan terobosan yang cepat. Pembentukan dan perubahan kebijakan, regulasi kelembagaan terkait, dan mekanisme implementasi secara bersamaan menyertai perkembangan ekonomi yang diinginkan. Secara alami, hukum ekonomi Indonesia dibentuk oleh intensitas pengaruh ekonomi terhadap perubahan dan pembentukan hukum. Sejak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional, bidang ini terus mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan, termasuk di Indonesia¹⁷.

Tahapan deregulasi perbankan Indonesia dimulai pada tahun 1983 (1983-1991)¹⁸.

1. Sebelum Pakto 88.

Pada 1 Juni 1983, dikeluarkan suatu kebijakan untuk mengubah cara uang beredar. Alat moneter langsung, seperti pagi aktiva neto, kredit likuiditas, dan suku bunga, tidak lagi digunakan. Sebaliknya, alat moneter tidak langsung, seperti cadangan wajib, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan pengarahan bank sentral, digunakan. Kebijakan ini menandai awal diterapkannya liberalisasi perbankan nasional dengan menghapus pagu kredit yang berlaku sejak bulan April 1974. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank kepada analisis keuangan (BI) dan juga untuk meningkatkan

¹⁵ HADI.

¹⁶ Pohan.

¹⁷ Kusumaningtuti SS, 'Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia', *Rajawali Pers, Jakarta*, 2009.

¹⁸ Uswatun Hasanah, 'Hukum Perbankan, Malang' (Setara Press, 2016).

mobilisasi dana masyarakat dengan memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga, baik saat mengumpulkan dana maupun saat menyediakan kredit.

2. Pakto 88.

Pada bulan Oktober 1988 sebuah paket kebijakan (Pakto 1988) dikeluarkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dalam mendirikan bank dan membuka kantor cabang, membolehkan BUMN menyimpan deposito di bank swasta, dan menetapkan prosedur untuk menjalankan bisnis bank yang benar. Dengan Pakto 1988, sistem perbankan mengalami perubahan struktural. Jaringan perbankan berkembang dengan cepat, yang menghasilkan peningkatan pemberian kredit serta pengalihan dana masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan yang diambil masih dianggap kurang tepat.

3. Setelah Pakto 1988.

Kebijakan Desember 1988 dan Maret 1989 merupakan perluasan dari kebijakan 1988. Kebijakan Desember 1988 berisi pengaturan mengenai penambahan tipe lembaga keuangan non-bank dan perluasan jenis usahanya. Sementara itu, kebijakan Maret 1989 mengatur masalah merger, permodalan batas pinjaman, keterlibatan bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspor, kepemilikan bank campuran, dan ketentuan tentang BPR.

Selanjutnya, paket Januari 1990 menetapkan asas kehati-hatian (*prudential regulation*) bagi perbankan dengan secara perlahan-lahan mengurangi kredit likuiditas BI yang selama ini menjadi sumber utama bagi perbankan.

Paket deregulasi yang diperbarui pada tanggal 27 Oktober 1988, atau Pakto 88, terbukti memiliki kemampuan untuk menimbulkan persaingan yang semakin sengit di sektor perbankan. Meskipun kebijaksanaan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi industri perbankan, tetapi mereka mendorong orang untuk lebih waspada dan beradaptasi untuk berpartisipasi dalam persaingan yang semakin sengit. Mengingat situasi yang nyata di lapangan, dapat dilihat bahwa berbagai deregulasi telah mengubah situasi persaingan secara signifikan.

Tidak diragukan lagi, perubahan tersebut akan menyebabkan banyak masalah di industri. Beberapa dampak negatifnya antara lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pembajakan *Manager Bank Tabungan* berhadiah yang saling unggul mengungguli namun memaksimalkan pelayanan sementara mundur risiko menjadi tinggi, gejala perbankan dalam mengelola *visa card* melalui persaingan rabat, dan kecepatan waktu penagihan bank. Hasilnya, hal ini menyebabkan konflik antar bank yang mengelola *visa card*. Selain itu, keuntungan yang dihasilkan menjadi semakin berkurang. Manajer profesional sangat penting untuk mengelola bisnis perbankan dengan pelayanan profesional. Sopan santun bisnis dikesampingkan karena keadaan mendesak. Dengan membajak manajer dengan biaya yang mahal, pihak pembajak juga menghadapi risiko biaya mahal dan masalah perubahan sistem. Di mana perubahan sistem biasanya mendatangkan biaya¹⁹.

Tabungan berhadiah adalah masalah lain yang terjadi bidang perbankan bergejolak. Sesungguhnya hal ini juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan layanan bank kepada orang-orang yang ingin menyimpan uang mereka di sana. Jika sebelumnya mereka hanya menerima bunga sebagai imbalan atas layanan mereka, sekarang mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari penyederhanaan sistem dan prosedur dalam bentuk hadiah. Upaya-upaya ini pasti akan menimbulkan risiko yang signifikan bagi masyarakat dan bank. Di lain pihak, bank yang cukup mapan juga dapat memperbaiki diri dengan cepat. Beberapa diantaranya memulai dengan mengganti logo yang biasanya digunakan di negara

¹⁹ Krisna Wijaya, 'Analisis Krisis Perbankan Nasional', *Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Model Prediksi Kegagalan Bank Pasca Merger*, 157 (2000).

lain. Beberapa bank lainnya meremajakan dan membangun gedung baru yang jarang mempekerjakan arsitek dalam negeri untuk membuat desain. Iklan pun semakin sering muncul di halaman surat kabar dan majalah sebagai pelengkap penghias perbankan²⁰.

Tata Perbankan Nasional diperbaiki melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penjelasan Undang-undang ini mengambil langkah-langkah seperti menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meningkatkan profesionalisme pelaku perbankan, dan mengatur persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank secara rinci sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan perbankan diatur dengan lebih jelas dan terarah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan pada tanggal 10 November 1998. Beberapa perubahan dan penyempurnaan dilakukan terhadap isi undang-undang tersebut, antara lain: Bank Umum konvensional juga dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tetapi mereka tidak dapat beroperasi secara konvensional. Unit Pengelola Aset (juga dikenal sebagai Asset Management Unit) menangani kredit macet, dan Bank Indonesia (BI) memberikan izin usaha untuk melakukan bisnis perbankan.

C. Krisis Perbankan di Indonesia.

Memburuknya Perekonomian Indonesia dimulai dengan turunnya nilai tukar rupiah secara drastis pada awal Juli 1997. Nilai tukar mata uang negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia, juga menurun drastis terhadap mata uang asing, khususnya dollar. Bank yang memiliki pinjaman dalam mata uang luar negeri, khususnya, mengalami kerugian karena mereka tidak melindungi nilai kurs pinjaman mereka. Pada saat itu, Indonesia mengalami krisis moneter. Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional sebelum tahun 1997 cukup baik, investasi asing meningkat, kurs rupiah cukup stabil, dan pihak swasta juga diberi kesempatan untuk meminjam kepada kreditur asing.

Akar dari permasalahan krisis yang terjadi di Indonesia antara lain adalah²¹:

1. Bukan efisiensi dan inovasi melainkan pertumbuhan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis. Menurut Booz Allen & Hamilton, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat disebabkan oleh pertumbuhan pasar modal sebesar 35% per tahun dari tahun 1990 hingga 1996. Namun, investasi di sektor riil ditempatkan pada sektor yang kurang produktif, misalnya properti atau real estate.
2. Dalam proses penyaluran kredit, terjadi praktik mark-up yang merusak struktur permodalan itu sendiri. Booz-Allen & Hamilton menemukan bahwa dana yang dimark-up sebesar sepuluh kali lipat dari dana sesungguhnya, karena jika tidak begitu perusahaan akan berusaha untuk menutup kekurangan biaya operasi dari pinjaman atau perusahaan akan terus-menerus merugi. Hal ini terjadi khususnya jika perusahaan meminjam dana dari luar negeri dalam bentuk valuta asing.
3. Menurut data tahun 1996, konsentrasi ekonomi menjadi tidak sehat. Di Indonesia, hanya ada 200 konglomerat swasta yang dimiliki oleh 50 keluarga dan 100 BUMN besar yang berada di puncak piramida struktur ekonomi. Lapisan bawah terdiri dari sekitar 39 juta koperasi dan pelaku ekonomi kecil, termasuk di sektor finansial, sementara lapisan tengah hampir tidak ada yang mengisi. Menurut Laporan Bank Dunia tentang "Sektor Swasta (Private Sector)" tahun 1999, Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan perusahaan publik tertinggi di Asia, yaitu sebesar 61,7% diikuti oleh

²⁰ Wijaya.

²¹ Adrian Sutedi, *Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan, Dan Good Corporate Governance* (Cipta Jaya, 2006).

Malaysia sebesar 28,3%, Thailand sebesar 53,5%, Singapura sebesar 29,9%, dan Jepang hanya sebesar 2,8%.

4. Perekonomian Indonesia juga ambruk karena kurangnya corporate governance yang baik dalam pengelolaan perusahaan.

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah mengubah struktur bank dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban bank, seperti simpanan masyarakat (blanket guarantee), yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Jaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat. Dengan kata lain pemerintah melakukan restrukturisasi.

Krisis perbankan dan moneter di Indonesia mengakibatkan dilikuidasinya enam belas bank sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dan Nomor 193 Tahun 1988 mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang antara lain memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Meskipun demikian, ada tiga masalah yang timbul dalam pelaksanaan blanket guarantee. Masalah tersebut terkait dengan: 1. Tidak jelasnya siapa yang dapat melindungi penabung atau pengelola bank; 2. Pengelolaan bank yang tidak profesional dan tanggung jawab manajemen yang rendah; dan 3) tingginya resiko kerugian negara.

Pada tahap awal proses restrukturisasi, pemerintah berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Kemudian, pemerintah mulai mengeluarkan perintah yang bertujuan untuk meningkatkan posisi keuangan perbankan dan memperbaharui situasi operasional perbankan. Untuk membiayai program restrukturisasi perbankan, pemerintah bekerja sama dengan bank Indonesia untuk melakukan rekapitulasi perbankan nasional program penjaminan dana pihak ketiga dan penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemerintah mencetak surat utang senilai Rp. 655 triliun, yang Rp. 433 triliun diantaranya berupa surat utang kepada publik untuk program rekapitulasi perbankan nasional, dan sisanya sebesar Rp. 233 triliun merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia guna mengambil alih hak tagih dan membiayai program penjaminan dana pihak ketiga, serta kewajiban lainnya dari bank yang ditutup dan dibekukan pengoperasiannya.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998 menyebabkan enam belas bank ditutup oleh pemerintah. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada Bank Indonesia, untuk mengambil alih debitur non-performing (NPL) dari ke-16 bank yang ditutup. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan sebuah lembaga ad hoc dibentuk sebagai tindakan cepat untuk melakukan tugas tersebut. Obligasi tersebut masih membebankan bunga sejumlah Rp. 35 triliun per tahun kepada RAPN 2009. Angka pemulihan yang diperoleh oleh BPPN hanya sebesar Rp. 26,8 triliun, atau total Rp. 172,47 triliun sebelum lembaga tersebut dibubarkan pada tahun 2002. Itu artinya masih banyak NPL yang tidak dapat ditagih dan bahwa sebagian besar dari obligasi itu tidak akan pernah dibayarkan kembali. Namun, di masa yang akan datang pemerintah masih harus terus membayar jumlah sisanya dengan bunga setiap tahun (Hendy Herijanto, 2013).

Krisis moneter terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Krisis tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap masyarakat di negara tersebut melainkan juga terhadap masyarakat dunia. Akibatnya, kurang lebih 21 bank swasta di negara itu mendapatkan

bantuan sebesar US \$ 350 miliar dari pemerintah AS sebagai untuk menyelamatkan mereka²².

Sebagai akibat dari krisis keuangan global tahun 2008, industri perbankan menghadapi sejumlah masalah. Masalah tersebut antara lain meliputi likuiditas pasar uang yang ketat, penurunan indeks harga saham secara drastis, kemungkinan bertambahnya jumlah kredit bermasalah, dan derasnya aliran modal keluar yang menurunkan nilai tukar rupiah pada November 2008. PT Bank Century Tbk dinyatakan sebagai bank gagal oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara keseluruhan, perbankan Indonesia tetap dalam kondisi yang baik meskipun ditimpa berbagai masalah, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai indikator utama perbankan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan NPL. Walaupun pertumbuhan kredit dan aset perbankan melambat, akan tetapi dana pihak ketiga industri perbankan telah meningkat tajam. Kebijakan pemerintah yang menaikkan jumlah simpanan yang dijamin pada bulan Oktober 2008 dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 2 miliar dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut²³.

Menurut Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, LPS mengeluarkan biaya pendukung sebesar Rp. 2,776 triliun untuk meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) PT Bank Century Tbk menjadi 10% mengingat kondisi keuangan perusahaan yang tidak bagus. Biaya penanganan sebesar Rp. 2,776 triliun telah dikeluarkan, tetapi penarikan dana nasabah (bank run) terus terjadi. Sementara itu LPS telah mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 2,201 triliun untuk Bank Century Tbk, hingga menambah total biaya penanganan menjadi sebesar Rp. 4,977 triliun.

Menurut Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/3/DPG/DPBI/Rahasia tanggal 27 Januari 2009, CAR (risiko kredit) PT Bank Century Tbk per tanggal 31 Desember 2008 adalah negatif dengan nilai sebesar 19,21 persen. Ini berarti bahwa, meskipun perusahaan telah menyetor biaya penanganan sebesar Rp. 4,977 triliun, masih diperlukan biaya tambahan sebesar Rp. 1,155 triliun, sehingga besaran biaya penanganan yang sudah disetorkan ke LPS adalah sebesar Rp. 6,132 triliun. Untuk mencapai CAR PT Bank Century Tbk sebesar 8 persen, Bank Century Tbk masih membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 630,222 miliar. Menurut evaluasi Bank Indonesia atas hasil audit Kantor Akuntan Publik, jumlah biaya penanganan yang disahkan oleh DPR menjadi sebesar Rp. 6,772 triliun. LPS menetapkan biaya penanganan Bank Century sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS)²⁴.

Bank Century memperoleh PMS dan penyaluran dana yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia (BI) tidak memberikan informasi tentang risiko penurunan CAR yang akibat kualitas aset, yang seharusnya diketahui oleh BI sejak dini. Ada beberapa alasan atas terjadinya hal ini. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Asumsi mengenai rekayasa akuntansi yang telah dibuat oleh Bank Century selama bertahun-tahun, termasuk kegagalannya untuk menetapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAD).
2. Asumsi tentang adanya Letter of Credit (LC) dan kredit fiktif.
3. Asumsi mengenai penyelewengan lainnya yang dilakukan oleh pemilik/pengurus Bank Century sebelum diambil alih oleh LPS.

²² Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan! Demi Perekonomian Indonesia* (Expose, 2021).

²³ Elyana Novira, *FAKTOR-FAKTOR ESENSIAL BANK GAGAL*, 2023, v <<https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>>.

²⁴ Novira, v.

Berbagai masalah muncul sejak awal dibentuknya Bank Century, yang merupakan hasil dari merger tiga bank, yaitu: Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Donpac. Salah satu masalah tersebut adalah adanya Surat Berharga Valuta Asing (SSB Valas) senilai US \$ 203 juta yang berkualitas rendah (non-investment grade) dan Treasury Trips senilai US \$ 185 juta yang memiliki bunga yang sangat rendah. Akibatnya, spread yang negatif (negative spread) terjadi dan menyebabkan berkurangnya permodalan bank. Dengan berjalannya waktu, kemajuan kinerja bank hasil merger ternyata masih dibayangi oleh permasalahan di masa lalu. Salah satu contohnya adalah Bank CIC yang menerbitkan Surat-surat Berharga (SSB) Medium Term Note/MTN Dresdner Bank senilai US \$ 127 juta, yang diduga mengalami masalah di masa mendatang dan posisi SSB tidak mengalami rating.

D. Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia.

Selama sepuluh tahun terakhir, dunia perbankan modern telah mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan ini telah memaksa regulator pada industri perbankan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut.

Beberapa faktor telah menyebabkan perkembangan dan transformasi tersebut. Salah satunya adalah faktor teknologi informasi, yang telah mengubah industri perbankan dengan cara yang signifikan. Kecanggihan teknologi informasi telah memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan jangkauan layanan mereka. Selain itu, faktor globalisasi yang berlangsung dalam dekade terakhir telah mendorong bank untuk beroperasi secara lintas batas (*cross-border*) melalui batas-batas negara, yang memungkinkan mereka untuk mengalihkan resiko dari satu negara ke negara lain.

Dinamika dalam industri perbankan berpengaruh terhadap banyak hal, antara lain Hukum Perbankan yang merupakan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan. Perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh tiga komponen utama, yakni:

1. Timbunan kebudayaan dan penemuan baru.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan perubahan sosial adalah timbunan kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat, selalu terjadi penimbunan kebudayaan, yang berarti bahwa kebudayaan semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Kebudayaan ini tertimbun karena masyarakat pada umumnya menemukan hal-hal baru. Koentjaraningrat beranggapan bahwa hal-hal berikut ini mendorong orang untuk menemukan hal-hal baru:

- a. Kesadaran individu akan kekurangan yang terdapat didalam kebudayaannya.
- b. Kualitas para ahli suatu kebudayaan.
- c. Stimulus bagi kegiatan-kegiatan mencipta dalam masyarakat ²⁵.

Sebagai contoh, branchless banking atau perbankan tanpa cabang adalah bentuk budaya baru yang memiliki lebih banyak manfaat bagi masyarakat, karena hal ini adalah inovasi layanan yang sesuai untuk pasar akar rumput, kelas bawah, dan yang belum terlayani. Branchless banking diartikan sebagai layanan perbankan di luar kantor cabang bank melalui kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai agen bank dengan menggunakan teknologi telepon genggam guna melayani segmen masyarakat yang unbanked and underbanked. Internet banking, SMS banking, mobile banking, pengambilan data elektronik (*Electronic Data Capture*), dan ATM adalah jenis perbankan masyarakat yang sudah dikenal lebih dulu (Jaya, 2017).

Dunia perbankan mengalami perubahan karena kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan penyebaran budaya baru ke bagian lain dari masyarakat, dan bagaimana budaya baru ini diterima, dipelajari, dan akhirnya digunakan oleh masyarakat tersebut.

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

2. Perubahan jumlah penduduk.

Perubahan sosial juga disebabkan oleh perubahan jumlah penduduk, seperti naik atau turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Indonesia naik terus menerus hingga mencapai 275,5 juta jiwa pada tahun 2022. Demikian pula, jumlah pengguna jasa bank semakin meningkat. Sebagai contoh, Bank BRI telah memiliki 449 kantor cabang dan 13.863 ATM hingga akhir 2022, dengan 70 juta nasabah di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah yang sulit dijangkau.

3. Pertentangan (*conflict*).

Perubahan masyarakat yang cepat dapat menyebabkan pertentangan di antara anggota masyarakat. Kekecewaan dan kesejahteraan sosial dapat muncul saat masyarakat dalam kondisi konflik; keadaan ini pada umumnya sangat berdampak pada orang-orang. Contoh konkritnya adalah pengangguran sebagai akibat dari kurang memadainya lapangan kerja dan buruknya kualitas pendidikan. Pada saat itu, para penganggur merasa gelisah dan kesal, sementara itu proses kehidupan terus menuntut banyak hal untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam situasi seperti ini, ketika muncul ide atau tawaran pekerjaan baru, orang biasanya langsung menanggapinya tanpa berpikir dua kali, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti melawan pemerintah atau melakukan pembunuhan²⁶.

Banyak perubahan yang terjadi di industri perbankan Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kemajuan internal perbankan, tetapi juga karena kemajuan di bidang lain, seperti sektor riil seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Era digital semakin tak terpisahkan dengan perubahan gaya kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam industri perbankan. Lembaga jasa keuangan harus siap untuk menerima inovasi digital banking dengan cepat. Saat ini, sektor perbankan sedang mengalami pergeseran menuju era digitalisasi. Pergeseran ini adalah hasil dari perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) dan revolusi industri keempat (*digital industry*). Hal ini membawa bank ke era baru, yakni layanan perbankan digital²⁷.

Terjadi perubahan pada perkembangan masyarakat antara 50 tahun yang lalu dengan sekarang seiring akibatnya adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan informasi. Perkembangan tersebut mempengaruhi perilaku individu, serta perilaku terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan perubahan budaya atau perubahan sosial. Secara umum, “perubahan sosial” didefinisikan sebagai proses pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan masyarakat, yang mencakup perubahan sikap, cara berpikir, dan cara hidup sosial mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi, aktivitas, dan pergeseran, masyarakat ini dapat berubah secara terus menerus. Akibatnya, pergeseran ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan sosial²⁸.

Pada masa setelah kemerdekaan usaha perkebunan, perbankan Indonesia berkembang, meningkatkan perdagangan dan pendapatan, dan masyarakat mulai mengenal bank di kota-kota. Namun, orang-orang yang tinggal di desa-desa dan memiliki pendapatan

²⁶ Abdulsyani.

²⁷ Gita Putri Maulidya and Nur Afifah, ‘Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4. 0’, in *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 2021, pp. 278–88.

²⁸ Agus Budijarto, ‘Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila’, *Jurnal Lemhannas RI*, 6.2 (2018), 5–21 <<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/118>> [accessed 29 April 2024].

rendah mendapatkan kredit atau pinjaman dari perbankan kecil seperti Bank Pasar, Lumbung Desa, Kantor Kas, dan Unit Desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, orang diminta untuk menabung dan berinvestasi, dan proses industrialisasi dimulai. Namun, inovasi perbankan terjadi lebih lambat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Sebagai contoh, kartu kredit baru mulai digunakan di Indonesia setelah sepuluh tahun digunakan di Asia.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, jenis dan kompleksitas barang dan jasa bank meningkat dengan cepat. Akibatnya, risiko yang muncul menjadi semakin bervariasi dan semakin besar. Perkembangan teknologi dan informasi, di sisi lain, dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Contohnya, *skimming* kartu ATM adalah tindakan mencuri data kartu ATM dengan menyalin (membaca atau menyimpan) informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal.

Lalu, *phising* adalah tindakan meminta (mendorong) seseorang untuk memberikan informasi rahasia mereka dengan mengirimkan pesan palsu, seperti email, website, atau pesan elektronik lainnya. Selanjutnya, *carding* adalah kegiatan belanja online dengan menggunakan data kartu kredit atau kredit yang didapatkan secara ilegal. Dengan bertambahnya jumlah kejahatan perbankan, perlindungan nasabah harus terus ditingkatkan. Karena kepercayaan merupakan modal yang sangat penting dalam dunia perbankan, maka kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan nasabah harus segera diselesaikan agar masyarakat terus mempercayai bank.

Evolusi adalah cara bagaimana perbankan berubah, karena evolusi membutuhkan waktu yang lama dan tanpa keinginan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat, yaitu seiring dengan upaya-upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari adanya dorongan upaya-upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kebutuhan hidupnya melalui perkembangan masyarakat di masa tertentu ²⁹.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tidak berdiri sendiri. Jika Penulis berbicara tentang sistem hukum perbankan Indonesia, ada perubahan yang disebabkan oleh regulasi dan deregulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara yang sama, berbagai peristiwa dan krisis ekonomi yang terjadi di negara lain dapat mempengaruhi sektor perbankan Indonesia, bahkan dapat menyebabkan krisis perbankan dan mengarah kepada krisis moneter. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, perubahan di luar sektor ekonomi akan berdampak kepada perubahan dalam lembaga kemasyarakatan lainnya. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya perubahan pada sistem perbankan, terutama dalam kaitannya dengan perbaikan pelayanan perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada cara masyarakat melakukan transaksi.

KESIMPULAN

Pada masa sesudah merdeka, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang berarti dan cepat. Organisasi keuangan dibentuk bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan industri. Namun, lembaga keuangan, kredit, dan perbankan kecil melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Bermula pada tahun 1953, Bank Sentral didirikan dengan dua fungsi: sebagai bank komersial dan memberikan perkreditan komersial. Hal ini mengawali era perbankan Orde Lama. Pada masa Orde Baru, perbankan pemerintah berusaha untuk memastikan sistem anggaran yang berimbang dan lalu lintas devisa yang bebas. Era Orde Baru diawali dengan memperkokoh undang-undang pengaturan bank dengan mengganti mapun membuat undang-undang baru. Landasan hukum diperkuat untuk memperbaiki kelembagaan perbankan sebagai dasar bagi terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang membantu

²⁹ Abdulsyani.

perbankan menjadi lebih mampu menjalankan operasinya dengan cara yang lebih sehat, rasional, dan efisien.

Pada masa terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998, perbankan Indonesia mengalami keterpurukan. Enam belas bank ditarik izin usahanya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) terlibat dalam kasus Bank Century pada tahun 2008. Dengan kemajuan teknologi informasi, bank sekarang menawarkan layanan seperti mobile banking, ATM, internet banking, branchless banking, dan Bank Digital. Namun, kemajuan ini harus diikuti dengan perlindungan bagi nasabah agar keuntungan dari kemajuan teknologi informasi tidak terpengaruh oleh tindak pidana perbankan yang lebih besar.

REFERENSI

- Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Budijarto, Agus, 'Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila', *Jurnal Lemhannas RI*, 6.2 (2018), 5–21 <<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/118>> [accessed 29 April 2024]
- Dea, Marsuki, 'Analisis Sektor Perbankan, Moneter Dan Keuangan Indonesia' (Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005)
- Djumhana, Muhammad, 'Hukum Perbankan Di Indonesia', (No Title), 1993
- Friedman, Lawrence M, 'American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)', *Tatanusa. Jakarta*, 2001
- HADI, Symasul, *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF* (Granit, 2004)
- Hasanah, Uswatun, 'Hukum Perbankan, Malang' (Setara Press, 2016)
- Herijanto, Hendy, *Selamatkan Perbankan! Demi Perekonomian Indonesia* (Expose, 2021)
- Jaya, I G N Alit Asmara, 'Branchless Banking', *Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika*, 2017
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Binacipta, 1976)
- Maulidya, Gita Putri, and Nur Afifah, 'Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4. 0', in *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 2021, pp. 278–88
- Novira, Elyana, *FAKTOR-FAKTOR ESENSIAL BANK GAGAL*, 2023, v <<https://jurisprudential.bunghatta.ac.id/>>
- Pohan, Aulia, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia* (Rajawali Pers, 2008)
- Rachmadi Usman, S H, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Soekanto, Soerjono, 'Pengantar Penelitian Hukum', (No Title), 2006
- SS, Kusumaningtuti, 'Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia', *Rajawali Pers, Jakarta*, 2009
- Supratman & Dillah, P, 'Metode Penelitian Hukum', *Bandung: Alfabeta*, 2012
- Sutedi, Adrian, *Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan, Dan Good Corporate Governance* (Cipta Jaya, 2006)
- Wijaya, Faried, and Soetatwo Hadiwigeno, 'Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank', 2022
- Wijaya, Krisna, 'Analisis Krisis Perbankan Nasional', *Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Model Prediksi Kegagalan Bank Pasca Merger*, 157 (2000)